

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 f, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik ;
2. Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur No. 188/43/KPTS/211.1/2012 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur .

Sebagaimana Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/2970/KPTS/211.1/2012 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, bertujuan untuk (1) mendorong terwujudnya implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi publik ; (2) memberikan standar bagi pejabat PPID Pembantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 14.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur.

III. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengetahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. Oleh karenanya, PPID BPPKB Provinsi Jawa Timur harus tetap pro aktif untuk mengingatkan satuan kerja internal BPPKB Provinsi Jawa Timur, karena masalah waktu bersifat cukup rentan.
3. Diharapkan di Tahun 2012 dari masing-masing Bidang dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID BPPKB Provinsi Jawa Timur.

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Penyediaan Aplikasi Layanan Informasi Publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Penyediaan akses transaksi melalui Website.

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID BPPKB Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 17 Desember 2012

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Drs. SUTIKNO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19590113 198303 1 009